



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 869/ Pid.B/2014/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:: SUJARWO ;-----
Tempat lahir	:: Jember ;-----
Umur/tanggal lahir	:: 54 Tahun / 14 April 1960;-----
Jenis kelamin	:: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:: Indonesia;-----
Tempat tinggal	Perum Nuansa Utama Timur Gang GA No. 26 Kuta Selatan, Badung;-----
A g a m a	Islam;-----
P e k e r j a a n	Wiraswasta ;-----
Pendidikan	SMP;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 03 Oktober 2014, sampai dengan sekarang;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUJARWO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan alternatif kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJARWO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2014, No.Reg.Perk:PDM-873/Denpa/KTB/12/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN KESATU:-----

Bahwa ia Terdakwa **SUJARWO** pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Anyar lapangan Kresek Kuta Badung atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;----

DAKWAAN KEDUA:-----

Bahwa ia Terdakwa **SUJARWO** pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kubu Anyar lapangan Kresek Kuta Badung atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **EDI SUTRISNO**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Perk. No:869/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Kubu Anyar lapangan Kresek Kuta Badung karena menjual kupon judi togel TSM.;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa;-----
- Bahwa nomer yang keluar akan diberitahukan kepada Terdakwa oleh Pak Rudi, kemudian Terdakwa akan mengecek nomer-nomer yang dipasang oleh pemasang dan jika ada nomer yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemenangnya;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 10% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. **NYOMAN DRIANA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Kubu Anyar lapangan Kresek Kuta Badung karena menjual kupon judi togel TSM.;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa;-----
- Bahwa nomer yang keluar akan diberitahukan kepada Terdakwa oleh Pak Rudi, kemudian Terdakwa akan mengecek nomer-nomer yang dipasang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dan jika ada nomer yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemenangnya;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 20% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SUJARWO** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Kubu Anyar lapangan Kresek Kuta Badung karena menjual kupon judi togel TSM.;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa;-----
- Bahwa nomer yang keluar akan diberitahukan kepada Terdakwa oleh Pak Rudi, kemudian Terdakwa akan mengecek nomer-nomer yang dipasang oleh pemasang dan jika ada nomer yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemenangnya;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 10% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-----

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Perk. No:869/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barang siapa ;-----
- Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Unsur Barang Siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel, dimana permainan judi tersebut terbuka bagi masyarakat/ khalayak umum yang ingin mengikuti permainan judi tersebut dengan cara memasang nomer kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa atau melalui SMS ke HP Terdakwa. Dan Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya menurut hemat Majelis benar unsur **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** juga telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Kubu Anyar lapangan Kresek Kuta Badung karena menjual kupon judi togel TSM. Cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa. Nomer yang keluar akan diberitahukan kepada Terdakwa oleh Pak Made, kemudian Terdakwa akan mengecek nomer-nomer yang dipasang oleh pemasang dan jika ada nomer yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemenangnya. Terdakwa

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Perk. No:869/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi 10% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel TSM atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa, keluarga, dan masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Perk. No:869/Pid.B/2014/PN.Dps



1. Menyatakan terdakwa **SUJARWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel TSM atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karenanya dengan pidana penjara selama: **3** (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014**, oleh kami : DANIEL PRATU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan I NYOMAN JAYA KESUMA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: YULI PELADIYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

T.T.D.

T.T.D.

1 CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

T.T.D.

2. ERLY SOELISTYARINI, SH.

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 869/Pid.B/2014/PN.DPS tersebut ;-----



Hal 11 dari 10 halaman Putusan Perk. No:869/Pid.B/2014/PN.Dps



	<p>Panitera Pengganti, T.T.D. <u>INYOMAN JAYA KESUMA, SH.</u></p>
--	---